

## **BIMBINGAN TEKNIS PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI BAGI PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM DI JAWA BARAT**

**Rima Elya Dasuki**  
**Institut Manajemen Koperasi Indonesia**  
**rimadasuki@ikopin.ac.id**

### **Abstrak**

Bimbingan teknis kesehatan koperasi simpan pinjam berkaitan dengan peningkatan kompetensi pengurus simpan pinjam dengan upaya memberi arahan bagi pengurus dalam membina koperasi khususnya dalam melakukan pengawasan koperasi, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan menganalisis dan mencari alternatif jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi koperasi. Pengurus koperasi bertanggungjawab atas seluruh aktivitas koperasi sehingga harus mampu mengawasi kinerja manajer dan karyawan agar kegiatan usaha koperasi sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Kesiapan pengurus dalam peningkatan pengawasan koperasi simpan pinjam melalui pendekatan kesehatan koperasi sangat diperlukan untuk menunjang setiap kegiatan usaha koperasi agar dapat berjalan sesuai tujuan sehingga koperasi dan anggota memperoleh manfaat sesuai dengan yang diharapkan.

*Key Words : Koperasi, Kinerja Usaha, Kesehatan Koperasi*

### **I. PENDAHULUAN**

**P**erkembangan koperasi memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengurus koperasi sangat berkepentingan memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan oleh para manajer dan para karyawan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengurus sangat perlu melakukan pengawasan atau pengendalian atas aktivitas karyawannya. Pengendalian sangat penting agar kesalahan dan penyimpangan yang terjadi tidak berlangsung lama, segera dapat diatasi, agar tujuan tetap dapat dicapai. Fungsi pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen, yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi manajemen yang lain (perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan).

Beragamnya kegiatan usaha koperasi mengakibatkan pengurus relatif sulit mengawasi atau mengendalikan secara langsung seluruh kegiatan atau aktivitas koperasi. Untuk itu, pengurus harus mendesain dan membangun suatu sistem

pengendalian yang memadai. Salah satu pengendalian yang perlu dibangun adalah pengendalian intern. Pengendalian intern berkaitan dengan upaya meningkatkan keandalan informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan, dan kepatuhan para manajer dan personel terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Menciptakan pemahaman yang utuh di kalangan pengurus koperasi simpan pinjam terhadap visi dan misi lembaga, pemahaman terhadap jatidiri koperasi beserta implementasinya, akan menentukan kualitas hasil kerja pengurus dimasa mendatang, termasuk di dalamnya pelaksanaan tugas untuk melakukan pengawasan koperasi, sehingga bimbingan teknis kesehatan koperasi simpan merupakan hal yang sangat bermanfaat.

Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi) merupakan lembaga keuangan non bank yang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dinyatakan dapat melakukan kegiatan

menghimpun dana dan menyalurkannya kepada Anggota KSP/USP-koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya, dan apabila KSP/USP-Koperasi yang bersangkutan memiliki kelebihan kapasitas, baik dana maupun daya yang dimilikinya, maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk disalurkan kepada masyarakat.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, jumlah KSP/USP terus meningkat, namun data dan informasi yang diperoleh, mengindikasikan bahwa persentase KSP/USP yang telah mempunyai laporan keuangan sesuai standard dan melakukan penilaian kesehatan jumlahnya sangat kecil. Padahal penerapan akuntansi koperasi sesuai standard dan penilaian tingkat kesehatan KSP/USP merupakan indikator kinerja dan hasil penilaian kesehatan dapat dijadikan tolok ukur kredibilitas KSP/USP Koperasi yang bersangkutan.

Anggota, Lembaga keuangan dan masyarakat membutuhkan informasi yang terstandarisasi mengenai keragaan dan kinerja KSP/USP, yang dapat menunjukkan bahwa KSP/USP tersebut sehat, kuat dan mandiri, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan baik kepada anggota, calon anggota maupun koperasi lainnya serta lembaga keuangan yang akan bekerjasama atau memberikan pinjaman kepada koperasi yang bersangkutan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi perlu dilaksanakan, untuk memberikan acuan kepada masyarakat mengenai keragaan dan kinerja KSP/USP, yang bersangkutan.

Usaha simpan pinjam oleh koperasi merupakan kegiatan usaha yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya.

Mengacu pada fenomena yang disampaikan pada latar belakang bahwa dinamika perekonomian yang begitu pesat serta tingginya pertumbuhan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, menyebabkan tingginya kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi pengurus di bidang pengawasan khususnya penilaian kesehatan koperasi sangat dibutuhkan.

Tujuan bimbingan teknis kesehatan koperasi simpan pinjam adalah untuk meningkatkan kompetensi pengurus dalam melakukan pengawasan koperasi, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan menganalisis dan mencari alternatif jalan keluar dari permasalahan pengawasan koperasi, motivasi, maupun semangat kerjanya.

Sasaran bimbingan teknis penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam adalah

- a. Tersedianya pengurus koperasi simpan pinjam yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Output yang dihasilkan adalah meningkatnya pengetahuan dan kompetensi dari 50 (lima puluh) orang pengurus koperasi simpan pinjam di Jawa Barat dalam melakukan pengawasan koperasi khususnya penilaian kesehatan koperasi. Setelah kegiatan ini dilaksanakan maka outcomenya adalah:

- a. Terciptanya proses *transfer of knowledge* dalam kepengurusan koperasi simpan, dalam pengawasan koperasi khususnya penilaian kesehatan koperasi.
- b. Meningkatnya pemahaman pengurus koperasi simpan dalam melakukan pengawasan koperasi, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik
- c. Terciptanya kesamaan pandangan pengurus dalam memahami jatidiri koperasi sehingga tercipta sinergi kerja optimal.
- d. Tercapainya visi, misi serta tujuan dan sasaran koperasi simpan pinjam dengan efektif dan efisien.

## II. METODE

Ruang lingkup dari kegiatan ini adalah :

- a. Penetapan substansi materi yang sesuai dengan kondisi sasaran dan visi, misi, tujuan dan sasaran
- b. Penyusunan rencana kerja operasional pelaksanaan bimbingan teknis
- c. Penyusunan dan penggandaan modul
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- f. Pelaporan

Materi bimbingan teknis yang diberikan mencakup :

- a. Perkoperasian
- b. Bisnis Koperasi
- c. Pengawasan Koperasi
- d. Urgensi Kebijakan Pengawasan pada Koperasi
- e. Pengawasan Kelembagaan Koperasi
- f. Pemahaman Proses Akuntansi dan Laporan Keuangan sebagai Instrument Pengawasan
- g. Pengawasan Kelembagaan Koperasi
- h. Teknik Pemeriksaan KSP - USP
- i. Kesehatan Perkoperasian (Aspek Permodalan dan Kualitas Aktiva Produktif)
- j. Penilaian Aspek Manajemen
- k. Penilaian Aspek Efisiensi & Aspek Likuiditas
- l. Penilaian Aspek Jatidiri Koperasi

Bimbingan teknis kesehatan koperasi simpan pinjam sebagai sebuah kegiatan kaji tindak yang menyangkut peningkatan kompetensi pengurus simpan pinjam, yang didasarkan pada identifikasi kebutuhan nyata koperasi usaha simpan pinjam yang diharapkan akan memberi arahan bagi pengurus dalam membina koperasi yaitu untuk meningkatkan kompetensi pengurus dalam melakukan pengawasan koperasi, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan menganalisis dan mencari alternatif jalan keluar dari permasalahan pengawasan koperasi

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan, dilakukan melalui berbagai pendekatan sebagai berikut :

- a. Ceramah
- b. Diskusi Interaktif
- c. Bedah kasus dan latihan pemecahan masalah
- d. Simulasi dan Praktek pelaksanaan pengawasan koperasi
- e. Membuat laporan pelaksanaan pengawasan
- f. Mengukur kinerja individu dan unit kerja dalam pengawasan koperasi

Manajemen bimbingan teknis adalah sebagai berikut

### • **Persiapan**

Kegiatan persiapan pelaksanaan pekerjaan ini mencakup:

- 1) Penyiapan kertas kerja dan personil.
- 2) Pembentukan Team kerja.
- 3) Penyusunan desain pelatihan
- 4) Persiapan peserta pelatihan dan kelengkapannya
- 5) Persiapan lain : mencakup penyiapan berbagai kertas kerja pelaksanaan pekerjaan, termasuk di dalamnya adalah penyelesaian pekerjaan administratif yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan.

### • **Pelaksanaan kegiatan**

- 1) Perumusan masalah dan kendala serta potensi implementasi akuntansi koperasi dan pengawasan berdasarkan perturan menteri dan peraturan deputy yang terbaru ,Permenkop Nomor 17 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi, Per.Dep Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP/USP
  - 2) Penyusunan desain pelatihan kesehatan koperasi
  - 3) Penyusunan pengajar yang sesuai dengan kompetensi
  - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis
- Pelaporan dan evaluasi hasil kerja, Pelaporan hasil kerja dilakukan sesuai dengan penyelesaian tahapan kegiatan yang dilakukan.

- Instrument Bimbingan Teknis Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

Instrument dasar yang digunakan untuk penilaian koperasi adalah sbb :

### III. PEMBAHASAN

#### PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP DAN USP KOPERASI

#### BOBOT PENILAIAN ASPEK DAN KOMPONEN

1. Dalam melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi, maka terhadap

aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut.

2. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100.

Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut:

No	Aspek yg Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1	<b>Permodalan</b>			<b>15</b>
	a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset		6	
	$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$			
	b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko		6	
	$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$			
	c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri		3	
	$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$			
2	<b>Kualitas Aktiva Produktif</b>			<b>25</b>
	a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume Pinjaman diberikan		10	
	$\frac{\text{Vol. Pinjaman pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$			
	b. Rasio Resiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan		5	
	$\frac{\text{Pinj. Bermasalah}}{\text{Pinjaman Yang Diberikan}} \times 100\%$			
	c. <u>Rasio Cadangan Resiko Terhadap Pinjaman Bermasalah</u>		5	
	$\frac{\text{Cadangan Resiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$			

No	Aspek yg Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
		Catatan : Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko + penyisihan penghapusan pinjaman		
		d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan  $\frac{\text{Pinjaman Yang Berisiko} \times 100\%}{\text{Pinjaman Yang Diberikan}}$	5	
3	<b>Manajemen</b>			<b>15</b>
		a. Manajemen Umum	3	
		b. Kelembagaan	3	
		c. Manajemen Permodalan	3	
		d. Manajemen Aktiva	3	
		e. Manajemen Likuiditas	3	
4	<b>Efisiensi</b>			<b>10</b>
		a. <u>Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto</u>  $\frac{\text{Beban operasi anggota} \times 100\%}{\text{Partisipasi Bruto}}$  Catatan : Beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk USP Koperasi, beban perkoperasian dihitung secara proporsional.	4	
		b. <u>Rasio beban usaha terhadap DHU Kotor</u>  $\frac{\text{Beban Usaha} \times 100\%}{\text{SHU Kotor}}$	4	
		c. Rasio efisiensi pelayanan  $\frac{\text{Bi. Gaji Dan Honor Karyawan} \times 100\%}{\text{Volume Pinjaman}}$	2	
5	<b>Likuiditas</b>			<b>15</b>
		a. Rasio Kas  $\frac{\text{Kas} + \text{Bank} \times 100\%}{\text{Kewajiban Lancar}}$	10	
		b. Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima  $\frac{\text{Pinjaman Yang Diberikan} \times 100\%}{\text{Dana Yang Diterima}}$	5	
6	<b>Kemandirian dan Pertumbuhan</b>			<b>10</b>
		a. Rentabilitas Aset  $\frac{\text{SHU Sblm Pajak} \times 100\%}{\text{Total Asset}}$	3	
		b. Rentabilitas Modal Sendiri	3	

No	Aspek yg Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
		$\frac{\text{SHU Bag. Anggota}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$		
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan	$\frac{\text{SHU Kotor}}{\text{Bbn Usaha+Bbn Perkoperasian}} \times 100\%$	4	
7	<b>Jatidiri Koperasi</b>			<b>10</b>
	a. Rasio partisipasi bruto	$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto + Pendapatan}} \times 100\%$	7	
	b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)	$\frac{\text{PEA}}{\text{Simp. Pokok + Simp. Wajib}} \times 100\%$	3	
<b>JUMLAH</b>				<b>100</b>



#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa kesiapan pengurus dalam peningkatan pengawasan koperasi simpan pinjam melalui pendekatan kesehatan koperasi sangat diperlukan untuk menunjang setiap kegiatan usaha koperasi agar dapat berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan sehingga koperasi dan anggota memperoleh manfaat sesuai dengan yang diharapkan. Kualitas pengawasan manajemen pada koperasi harus ditingkatkan agar kinerja usaha usaha

koperasi meningkat dan setiap anggota dapat dilayani dengan optimal. Pengawasan yang baik akan menekan risiko yang timbul sehingga pada gilirannya akan memberikan manfaat bagi anggota koperasi simpan pinjam, baik secara langsung maupun tidak langsung

##### b. Saran-Saran

Kualitas pengawasan manajemen pada koperasi harus ditingkatkan agar kinerja usaha usaha koperasi meningkat dan setiap anggota dapat dilayani dengan optimal. Pengawasan yang baik akan

menekan risiko yang timbul sehingga pada gilirannya akan memberikan manfaat bagi anggota koperasi simpan pinjam, baik secara langsung maupun tidak langsung

## REFERENSI

- Darmawati, Deni Khomsiyah., dan Rika Gelar Rahayu. (2005). *Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi VII, IAI, 2005.
- Dasuki, R. E. (2018a). Kinerja Usaha Koperasi Melalui Pendekatan Tingkat Kesehatan Kaitannya Dengan Penciptaan Value of Firm, *1*(1), 41–56.
- Dasuki, R. E. (2018b). Study & Accounting Research. *STAR Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, *XV*(2), 41–55. Retrieved from [www.stiestembi.ac.id](http://www.stiestembi.ac.id)
- Dewayanto, T. 2010. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perbankan Nasional (Studi Pada Perusahaan Perbankan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008)*. *Jurnal Fokus Ekonomi*, *5*(2):h:104-123.
- International Co-operative Alliance (ICA). 2002. *Jati Diri Koperasi ICA Cooperative Identity Statement Prinsip-prinsip Koperasi untuk Abad Ke-20*. LSP2I.
- Ippolito, A. (2009). Creating value in multiple cooperative relationships. *International Journal of Quality and Service Sciences*, *1*(3), 255–270. <https://doi.org/10.1108/17566690911004195>
- Kaihatu, T. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Manajemen Dan Kewirausahaan*. <https://doi.org/10.9744/jmk.8.1.pp.1-9>
- KNKG (National Commite on Governance. 2006. *Pedoman Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Kyazze, L. M., Nkote, I. N., & Wakaisuka-Isingoma, J. (2017). Cooperative governance and social performance of cooperative societies. *Cogent Business and Management*. <https://doi.org/10.1080/23311975.2017.1284391>
- Mas Daniri Achmad. 2005. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Raya Indonesia.
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah Koperasi dan UMKM No.17 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Koperasi.
- Rima Elya Dasuki, *Integrasi Kinerja Sosial dan Kinerja Keuangan Koperasi*, Bandung 2014
- Roshane Zaigham, Nadia Asghar, *Sustainability of Micro Finance Banks : A Comparative Case Studi from Pakistan*, *Interdisciplinary Journal of Contemporary Reasearch in Business*, Vol 3 No 8, Dec 2012
- Siboro, D. T. 2007. *Hubungan Good Corporate Governance (GCG) dengan Pengungkapan Laporan Keuangan*. *Jurnal Fokus Ekonomi*, *2*(2):h:17, 29.
- Sri Edi Swasono. *Menegakkan Daulat Rakyat: Demokrasi Ekonomi dan Doktrin Kerakyatan*. Makalah, Seminar nasional Kaleidoskop dan Road Map Pembangunan Koperasi Indonesia. Ikopin, 2015.

-----*Undang Undang Perkoperasian.*  
UU No. 25 Tahun 1992, LN No.

116 Tahun 1992. TLN No.3502.